

SKRIPSI

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAH
DAERAH DALAM HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM PIDANA
KORUPSI**



JOHN ROBERTO SAMPE

031811133200

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAH
DAERAH DALAM HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM PIDANA
KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mencapai Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 198004172005011005

Penyusun



John Roberto Sampe

NIM. 031811133200

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

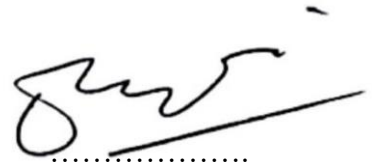
TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

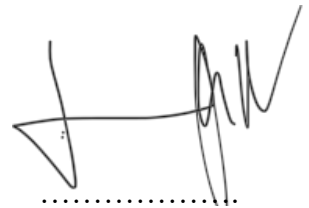
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 26
Januari 2022

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
NIP. 196809281997021001



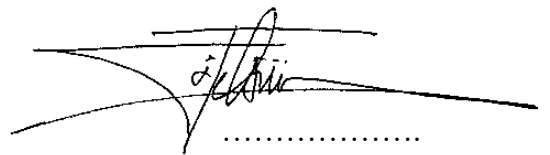
Anggota : 1. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198004172005011005



2. Dr. Maradona, S.H., LL.M.
NIP. 198304192006041001



3. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
NIP. 198608222008121002



4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198104072005011001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOHN ROBERTO SAMPE
NIM : 031811133200
Bidang Minat : PERADILAN
Judul Skripsi : PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT
PEMERINTAH DAERAH DALAM HUKUM
ADMINISTRASI DAN HUKUM PIDANA KORUPSI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi yang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 26 Januari 2022



John Roberto Sampe

NIM.031811133200

MOTO

*Have faith and live by the law. When life has me choose between the two, let my
prayers decide.*

KATA PENGANTAR

Syukur dihaturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya kepada penulis dalam penulisan skripsi berjudul “Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintah Daerah dalam Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Korupsi”.

Penulis juga berterima kasih kepada para pihak yang berkontribusi sepanjang perkuliahan dan penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta Para Wakil Dekan
2. Bapak Taufik Rachman S.H., LL.M., Ph.D., sebagai dosen pembimbing skripsi dan dosen perwalian di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Para Dosen Tim Penguji Skripsi yakni Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Dr. Maradona, S.H., LL.M., Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., dan Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
5. Ayah, Ibu, Kakak, Adik, dan Keluarga Besar Sampe-Dillak.

Penulis berharap penulisan skripsi ini membawa kontribusi positif untuk kemajuan edukasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Surabaya, 26 Januari 2022



John Roberto Sampe

ABSTRAK

Penegakan hukum terkait kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah masih merupakan suatu masalah hukum dalam sistem hukum Indonesia. Bagaimana tidak, pengaturannya yang beririsan tentangnya dalam hukum administrasi dan hukum pidana korupsi seringkali menimbulkan dilema mekanisme hukum mana yang harus diutamakan. Melihat bahwa penyalahgunaan wewenang sudah dikonsepsikan dengan jelas dalam hukum administrasi, ketidakpastian hukum ini sebenarnya berakar dari kekosongan norma yang mendefinisikan arti penyalahgunaan wewenang dalam persepektifnya hukum pidana korupsi. Pasal 3 UU PTPK menempatkan penyalahgunaan wewenang sebagai suatu unsur delik, tetapi undang-undang *a quo* tidak mengartikan penyalahgunaan wewenang dengan jelas. Dari ketidakpastian menimbulkan suatu pertanyaan besar yakni apakah konsep hukum penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dan hukum pidana korupsi dan apa *ratio decidendi* hakim PTUN dan Pengadilan Tipikor dalam memutus perkara ini. Untuk menjawab kedua rumusan masalah tadi, penulisan skripsi ini dilakukan.

Kata kunci: Penyalahgunaan wewenang, Tindak Pidana Korupsi, Pejabat

ABSTRACT

A legal problem remains existent in the Indonesian legal system with regards to the enforcement of laws pertaining to cases of abuse of authority by local government officials. How not, its intersecting regulations in administrative law and criminal law of corruption often create a dilemma which legal mechanism should be prioritized. Considering that abuse of authority has been conceptualized in administrative law, this legal uncertainty actually stems from the void of penal norms that define the meaning of abuse of authority. Article 3 of the corruption act places abuse of authority as an element of the offence, but the said act does not define abuse of authority explicitly. This uncertainty questions if the legal concept of abuse of authority in administrative law and criminal law are identical and what is the ratio decidendi of the judges in this respect. This thesis is written to address these two questions.

Keywords: *Abuse of authority, Corruption, Administrative official*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7

1.6 Sistematika Penelitian	10
BAB II KONSEP HUKUM PENYALAGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DALAM HUKUM PIDANA KORUPSI DAN HUKUM ADMINISTRASI	13
2.1 Konsep Hukum Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi	13
2.2 Konsep Hukum Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Pidana Korupsi	21
BAB III <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM HUKUM PIDANA KORUPSI DAN HUKUM ADMINISTRASI	39
3.1 Formalitas Putusan Hakim dalam Putusan Pemidanaan	39
3.2 Tinjauan Putusan PTUN terkait Penyalahgunaan Wewenang	41
3.3 Penggunaan Konsep Hukum Administrasi dalam Putusan Pengadilan Tipikor	44
3.4 Analisa <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Pengadilan Tipikor perihal Penyalahgunaan Wewenang	46
3.5 Penyalahgunaan Wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK	56
BAB IV PENUTUPAN	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUDNRI 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) yang selanjutnya disebut KUHP.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) yang selanjutnya disebut KUHAP.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) yang selanjutnya disebut UU PTPK.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang selanjutnya disebut UU Pemda.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) yang selanjutnya disebut UU AP.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5698) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang selanjutnya disebut UU KPK.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572 K/Pid/2003.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 979 K/Pid/2004.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesai Nomor 742 K/Pid/2007.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016.
6. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 229 /Pid.B/2008/PN.Tbk.
7. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 1/G/2017/PTUN-BL.
8. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN.
9. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 9/G/2020/PTUN.GTO.
10. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal.
11. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

DAFTAR SINGKATAN

1. <i>a quo</i>	dalam hal ini
2. <i>et al.</i>	dan kawan-kawan
3. <i>h.</i>	halaman
4. <i>Ibid</i>	<i>Ibidem</i> , pada tempat yang sama
5. <i>Jo.</i>	<i>Juncto</i> , berhubungan dengan (tunggal)
6. KTUN	Keputusan Tata Usaha Negara
7. <i>Loc.cit</i>	<i>Loco citato</i> , pada tempat yang telah disebut/dikutip
8. MA	Mahkamah Agung
9. MK	Mahkamah Konstitusi
10. <i>No.</i>	Nomor
11. <i>Op.cit</i>	<i>Opere citato</i> , dalam karya yang telah disebut/dikutip
12. Pemda	Pemerintah Daerah
13. PN	Pengadilan Negeri
14. PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
15. Tipikor	Tindak Pidana Korupsi
16. <i>Vol.</i>	Volume